

## TRADISI KALANGKAH DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA PERSPEKTIF 'URF

(Studi Kasus di Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab.  
Pangandaran)

Yasir Fauji

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : [yasirfauji1126@gmail.com](mailto:yasirfauji1126@gmail.com)

**Abstract** Yasir Fauji. 1991014087. 2023. *Kalangkah Tradition in Sundanese Traditional Marriage from 'Urf perspective (Case Study in Pananjung Village, Pangandaran District, Pangandaran District)*. This research is motivated by the existence of traditions in Sundanese traditional marriages which are still ongoing and believed by the community, precisely in Pananjung Village, Pangandaran District, Pangandaran Regency, namely about traditions. what a step Tradition what a stepor Surrenderknown as the prohibition for a younger sibling to marry before their older sibling. Some people believe that there will be bad impacts that will befall those who step over or those who are stepped over if they violate this tradition. However, there are also quite a few people who do not believe in the impact of breaking this tradition, because it is only considered a mere suggestion or myth, which was passed down from previous ancestors. This research is a type of qualitative field research. By using a sociological approach. The method used in data collection techniques is through observation, interviews and documentation. The results of this research concluded that the kaangkat tradition prohibits a younger brother or sister from marrying before their older sibling. Some people in Pananjung Village believe that the consequences of breaking this tradition include disharmonious households, older siblings who are stepped on, having difficulty finding a mate and so on. According to the opinion of community leaders in Pananjung Village, the impact of breaking this tradition is only a suggestion, because everything has become Qada and Qadar of Allah SWT. In the application of Islamic law, the prohibition on customary marriage is not a problem as long as it does not conflict with religious and state regulations. As contained in the 'Urf theory, customs can become law in the customary area. So that people can continue to preserve traditions what a step without contradicting Islamic law.

**Keywords:** Tradition What a step, Islamic Law, 'Urf Persepective

**Abstrak** Yasir Fauji. 1991014087. 2023. Tradisi Kalangkah Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran). Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tradisi dalam perkawinan adat Sunda yang masih berjalan dan dipercaya oleh masyarakat tepatnya di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yaitu tentang tradisi *kalangkah*. Tradisi *kalangkah* atau *Ngarunghal* dikenal sebagai larangan seorang adik untuk menikah terlebih dahulu daripada kakaknya. Sebagian masyarakat meyakini adanya dampak buruk yang akan menimpa orang yang melangkahi maupun yang dilangkahi apabila melanggar tradisi tersebut. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang tidak mempercayai dampak bila melanggar tradisi tersebut, karena hal itu hanya dianggap hanya sugesti atau mitos belaka, yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Dengan jalan yang digunakan dalam Teknik pengambilan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi kalangkah merupakan larangan seorang adik laki-laki maupun perempuan menikah terlebih dahulu daripada kakaknya. Sebagian masyarakat Desa Pananjung mempercayai dampak apabila melanggar tradisi tersebut seperti rumah tangga tidak harmonis, kakak yang dilangkahi susah mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Menurut pendapat tokoh masyarakat di Desa Pananjung terhadap dampak melanggar tradisi tersebut ialah hanya sebuah sugesti saja, karena segala sesuatu itu sudah menjadi Qada dan Qadar Allah SWT. Dalam penerapan hukum islam, larangan perkawinan adat tidak dipermasalahkan selagi tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan negara. Seperti yang terdapat dalam teori 'Urf yang mana adat istiadat bisa menjadi hukum di wilayah adat tersebut. Sehingga masyarakat bisa terus melestarikan tradisi *kalangkah* tanpa bertentangan dengan syariat islam.

**Kata kunci :** Tradisi *Kalangkah*, Hukum Islam, Tinjauan 'Urf

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu masa kehidupan yang umumnya dijalani oleh setiap orang (transisi), yang dipersiapkan secara sungguh-sungguh dan intelektual serta mempunyai rasa kewajiban dalam menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>1</sup> Nikah juga merupakan perisai diri manusia, nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.

Perkawinan juga merupakan sebuah jembatan bagi setiap manusia yang bermacam-macam bangsa, suku dan budaya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
““Hai orang-orang, sesungguhnya Kami jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang umumnya taat. Yang pasti, Allah Maha Bijaksana, Maha Teliti”. (QS. Al-Hujurat Ayat 13).<sup>2</sup>

Makna perkawinan menurut aturan positif adalah “Perkawinan adalah suatu hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan yang bertekad membentuk keluarga (keluarga) yang ceria dan kekal dalam cahaya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Sementara itu, Pasal 2 Kumpulan Hukum Islam (KHI) menyatakan, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, khususnya perjanjian yang sangat sah atau mitsaqon gholidzon untuk menuruti perintah Allah dan menyempurnakannya adalah cinta”.<sup>4</sup>

Tradisi sendiri merupakan pengetahuan lokal yang terbentuk dari hasil adaptasi suatu kelompok masyarakat yang berasal dari pengalaman hidup yang kemudian diajarkan terhadap keturunannya.<sup>5</sup> Begitu juga tradisi perkawinan di wilayah suku sunda yang

---

<sup>1</sup> Mohamad Ziad Mubarak, *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi*, (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 1.

<sup>2</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/49>. (Diakses pada tanggal 31 Januari 2023)

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001)

<sup>5</sup> Agung Setiawan, *Budaya Lokal Dalam Persepektif Agama : Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam*, vol. XIII No. 2 juli 2012

tepatnya berada di Desa Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, yaitu tradisi Kalangkah.

Kalangkah ialah seorang kakak yang pernikahan-nya didahului oleh adiknya, karena seorang adik sudah memiliki pasangan untuk menjalankan rumah tangga, maka seorang adik menikah terlebih dahulu daripada kakanya.<sup>6</sup> Namun, dalam adat istiadat jika seorang adik menikah terlebih dahulu daripada kakaknya, maka akan dianggap pamali/tidak sopan terhadap kakaknya dan juga akan mempersulit seorang kakak untuk mendapatkan jodoh, namun apabila tetap melangkahi maka harus memberikan sesuatu kepada yang dilangkahi baik berupa uang, benda maupun yang lainnya sesuai permintaan kakaknya. Hal demikian dilakukan sebagai upaya agar pernikahan seorang adik tidak tertimpa musibah dan juga sebagai rasa terimakasih kepada seorang kakak yang rela dilangkahi pernikahannya.

Fiqih maupun undang-undang tidak ada aturan yang mengharuskan seorang kakak menikah terlebih dahulu daripada adiknya, karena hal itu hanya sebuah praktek perkawinan menurut adat istiadat. Namun demikian dalam sumber hukum islam dikenal yang namanya ‘Urf yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal.<sup>7</sup>

العادة محكمة “sebuah adat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan sebuah hukum” kaidah tersebut menjadi dasar hukum ‘Urf. Maka adat yang diambil merupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syari’at agama sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam masyarakat wilayah tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas muncul sebuah persoalan apabila tetap melangkahi seorang kakak perkawinan-nya tetap sah atau tidak tanpa memberikan barang atau uang pelangkah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tentang praktek tradisi Kalangkah, pandangan tokoh agama terhadap Kalangkah, dan tinjauan “Urf terhadap Kalangkah pada kasus pernikahan di adat sunda tersebut .

---

<sup>6</sup> Lulu Hikmatul Aula, Pelaku Tradisi *Kalangkah*, wawancara 10 Januari 2023.

<sup>7</sup> Tomi Adam Gegana, *Pandangan ‘Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*, Vol. 3, No.1 Juni 2022.

## **KAJIAN TEORITIS**

Penelitian terkait tinjauan hukum islam terhadap tradisi kalangkah dalam perkawinan adat sunda sudah banyak dilakukan sebelumnya, penulis telah menelaah beberapa karya ilmiah hasil bahasan yang menjadi kajian penulis saat ini sebagai perbandingan, antara lain sebagai berikut:

1. Ahmadi dalam skripsi tahun 2015 yang berjudul “Pernikahan Kalangkah Dalam Adat Sunda Menurut Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus Di Desa Panyingkiran Majalengka Jawa Barat” yang diterbitkan oleh Prodi Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menyatakan bahwa tradisi larangan perkawinan kalangkah adalah seorang adik perempuan melangkahi kakaknya dalam hal perkawinan itu dilarang, jika ingin melangkahi maka harus uang sebagai pelipulara seorang kakak, namun pada skripsi ini penulis memfokuskan terhadap seorang kakak yang dinikahkan terlebih dahulu dengan seorang nenek-nenek untuk sementara hanya untuk menggugurkan adat. Sehingga seorang adik perempuan bisa melangsungkan pernikahan tanpa melanggar adat karena kakanya dianggap sudah menikah walaupun hanya sementara. Skripsi penulis dengan skripsi terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu sama-sama membahas perkawinan kalangkah, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi terdahulu lebih fokus terhadap nikah mut’ah yang terjadi antara kakak yang mau dilangkahi dengan seorang nenek-nenek.
2. Wisnu Ananta dalam skripsi tahun 2022 yang berjudul “Tradisi Langkahan Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Masalah Studi Kasus di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Bojonegoro” yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Menyatakan tradisi langkahan dalam pernikahan di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Langkahan diartikan sebagai mendahului saudara kandung yang lebih tua. Artinya, pernikahan bagi seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki saudara kandung lebih tua dan belum menikah, hal ini tidak dianjurkan, karena jika pernikahan tersebut dilaksanakan dan peraturan tersebut dilanggar, masyarakat setempat menyakini bahwa bagi

saudara kandung yang didahului tidak akan payu rabi (tidak akan bisa menikah seumur hidup). Sedangkan bagi orang yang mendahului, konsekwensi yang muncul adalah tidak akan mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga dan seret rejekinya. Pada skripsi ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penulis yaitu membahas tentang pernikahan melangkahi kakak, sedangkan perbedaannya yaitu dari segi tinjauan dan fokus penelitian yang mana skripsi ini lebih fokus terhadap upacara ngelangkahi.

3. Robin Fernando Putra, dalam jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 2, Edisi I (Juni2022) “Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur” yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Menyatakan bahwa Kedudukan uang pelangkah menjadi faktor penting apabila sang adik ingin menikah mendahului kakaknya karena secara tidak langsung uang pelangkah telah menjadi kewajiban bagi sang adik untuk memberikan kepada kakaknya baik berupa uang maupun berupa barang. Apabila uang pelangkah belum diberikan kepada kakaknya maka akan terjadi penundaan bahkan batalnya pernikahan walaupun acara pernikahan telah dipersiapkan seperti surat undangan, tenda hajatan dan persiapan pernikahan lainnya. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi calon pengantin sebab seharusnya para calon pengantin telah melangsungkan pernikahan seperti perzinahan atau gangguan kejiwaan serta permusuhan yang timbul akibat keinginnya tertunda atau tidak terpenuhi. Pada jurnal ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas perkawinan melangkahi kakak sedangkan perbedaannya yaitu jurnal ini lebih menfokuskan hanya pada pembayaran uang pelangkahan.

Berdasarkan kajian pustaka yang dicantumkan, dapat di pahami bahwasannya kajian terdahulu dengan kajian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan, yang mana persamannya ialah sama-sama membahas tentang larangan perkawinan melangkahi kakak. Sedangkan perbedaan-nya ialah dilihat dari segi tinjauan dan objek penelitian yang mana penulis menggunakan tinjauan “Urf terhadap larangan perkawinan kalangkah

dalam adat sunda”, dalam penelitiannya. Hal ini akan dijadikan pertimbangan penulis dalam pengambilan hukum yang berbeda dengan kajian terdahulu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengguakan Jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif.<sup>8</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Analisis Tradisi Kalangkah Dalam Perkawinan Adat Sunda Di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kab Pangandaran.* Tradisi kalangkah atau ngarunghal yaitu sebuah larangan bagi seorang adik untuk menikah terlebih dahulu daripada kakaknya. Masyarakat Desa Pananjung melarang hal tersebut karena itu dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan. Jika hal itu tetap dilakukan maka akan membawa musibah terhadap rumah tangga adiknya kelak dan juga kakaknya akan susah mendapatkan jodoh, bahkan bisa sampai enggan untuk menikah.<sup>9</sup> Tradisi ini tetap dilestarikan oleh masyarakat setempat karena sudah menjadi adat-istiadat. Tradisi *kalangkah* seperti menjadi bahan yang diperhitungkan untuk terbentuknya keluarga sejahtera bagi masyarakat Desa Pananjung meskipun hal ini tidak diatur dalam syariat agama Islam.

Dari hasil observasi, penulis menemukan masyarakat yang mempercayai dan melakukan tradisi tersebut pada kenyataannya terbukti keluarganya harmonis serta tidak terkena musibah, sebagaimana yang dilakukan oleh saudari Lulu Hikmatul Aula yang melakukan tradisi tersebut dengan memberikan pakaian komplit dan uang sebesar dua ratus ribu sesuai dengan permintaan kakaknya. Selain itu, juga ada yang terkena dampak karena tidak mempercayai dan melakukan tradisi *kalangkah*, Sebagaimana yang telah dialami Mas Akbar yang mana pernikahannya hanya bertahan tiga tahun saja. Kemudian ada juga yang tidak percaya akan dampak jika tidak melakukan tradisi tersebut, seperti yang dikatakan oleh ibu Fitri bahwasannya kepercayaan akan dampak dari melangkahi kakak itu hanya persepsi masyarakat saja, karena dalam Hukum Islam pun tidak mengenal

---

<sup>8</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press: 2021), 30.

<sup>9</sup> Wawancara ibu Marpuah, Tokoh Adat Desa Pananjung, (16 April 2023)

urutan-urutan siapa saja yang harus menikah terlebih dahulu, namun tradisi meminta izin nya perlu untuk dilestarikan karena hal itu sebagai bentuk penghormatan, sedangkan pemberian adiknya dianggap sebagai bentuk sadaqah supaya kakaknya tidak terlalu sakit hati karena telah dilangkahi.

Berdasarkan penelusuran penulis, unsur yang mendasari keyakinan masyarakat Kota Pananjung adalah keyakinan silsilah dan budaya, yang menjadi landasan legenda. Sikap berlebihan dari individu yang menerima bahwa hal ini sah merupakan salah satu bentuk ekspektasi atas ketakutannya terhadap akibat buruk yang akan menimpa seseorang jika mengabaikan kebiasaan ini, yang seharusnya terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi. di mata masyarakat sehingga diterima bahwa ada yang melanggar adat. Hal ini membuat hal-hal negatif terjadi pada dirinya dan keluarganya.

Menurut penciptanya, dampak tersebut bukan semata-mata karena mengabaikan adat kalangkah. Melainkan itu sudah menjadi qadha dan qadar Allah SWT. Namun warisan tradisi dari para leluhur juga perlu kita hormati, selagi tidak melanggar aturan agama. Seperti pemberian uang atau barang pelangkah hal itu hanya di implementasikan sebagai bentuk sadaqah saja. *Kajian terhadap Perspektif Tokoh Ketat Terhadap Adat Kaangkat dalam Hubungan Adat Sunda Konvensional di Kota Pananjung Daerah Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. Dalam perbincangan tersebut, pencipta melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh tegas serta perintis daerah di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kab Pangandaran. Tradisi *kalangkah* atau *ngarunghal* dalam perkawinan adat sunda sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan merupakan warisan dari leluhur yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini masih dilestarikan oleh Masyarakat Pangandaran terutama di Desa Pananjung, sehingga hal ini menjadi suatu hal yang dipertimbangkan ketika seorang adik ingin melangkahi kakaknya.

Tradisi *kalangkah* merupakan hal yang tidak bokeh dilanggar, karena hal ini dipercaya oleh masyarakat akan menyebabkan dambak buruk bagi yang melangkahi maupun yang dilangkahi, seperti rumah tangga adik nya berantakan, kakaknya susah mendapatkan jodoh bahkan bisa sampai enggan untuk menikah apabila sudah melebihi satu kali dilangkahi.<sup>10</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Habib Marfu' semua

---

<sup>10</sup> Wawancara ibu Marpuah, Tokoh Desa Pananjung, (16 April 2023)

dampak itu tidak bisa dibenarkan, beliau menganalogikan peraturan adat itu seperti pemerintah daerah sedangkan peraturan agama sebagai pemerintah pusat, yang mana aturannya sudah sesuai Qada dan Qadar Allah swt, maksudnya melangkahi kakak itu tidak menjadi masalah karena memang tidak melanggar aturan pemerintah pusat dan itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Namun menurut beliau walaupun sudah dapat izin dari pemerintah pusat, harus tetap pamitan dengan pemerintah daerah yaitu adat istiadat, karena didalamnya ada aturan yang perlu dilaksanakan selagi tidak bertentangan dengan pemerintah pusat, dalam artian kita harus tetap mengikuti adat istiadat yang ada dalam sebuah wilayah, selagi itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Jadi dampak melangkahi itu hanya sugesti saja, namun tradisi sungkeman atau meminta izin terhadap kakak yang hendak dilangkahi itu perlu dilestarikan. Begitu juga dengan tradisi memberi barang atau uang pelangkahan hanya bentuk sadaqah dan ucapan terimakasih karena kakaknya rela untuk didahului pernikahannya.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama mengenai Tradisi kalangkah, bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua macam kepercayaan yaitu masyarakat yang percaya dan tidak percaya akan dampak tersebut. Kebanyakan masyarakat yang mempercayai akan dampak melangkahi tersebut adalah golongan orang tua yang masih memegang erat tradisi warisan leluhur itu. Sedangkan masyarakat yang tidak mempercayai akan dampak tersebut meyakini, bahwa segala sesuatu itu sudah menjadi ketetapan Tuhan hal itu juga senada dengan tokoh agama di Desa Pananjung.

Menurut penulis, masyarakat masyarakat yang mempercayai terhadap dampak melanggar tradisi *kalangkah* ialah karena dampak yang memang benar-benar terjadi dan juga karena terdoktrin dengan petuah para leluhur mereka dahulu, sehingga mereka tetap mempercayai dampak apabila melanggar tradisi tersebut.

*Tinjauan Hukum Islam 'Urf Terhadap Tradisi Kalangkah Dalam Perkawinan Adat Sunda di Desa Pananjung kabupaten Pangandaran Kecamatan Pangandaran* Di Desa Pananjung tradisi melangkahi kakak merupakan kebiasaan masyarakat yang masih dilestarikan sejak zaman dahulu. Praktek Tradisi kalangkah di Desa Pananjung ialah ketika seorang adik laki-laki atau perempuan hendak menikah terlebih dahulu daripada

---

<sup>11</sup> Wawancara Pak Habib Marfu', Tokoh Agama Desa Pananjung, (16 April 2023)

kakaknya, maka harus memberikan uang maupun barang langkahan sesuai permintaan kakaknya sebagai bentuk kesopanan. orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Selain itu juga harus melakukan proses langkahan yang diadakan dirumah sebelum prosesi ijab qobul diadakan, hal ini dilakukan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada kakak yang hendak didahului pernikahannya.

Menurut ulama ushul Fikih dalam kitab Mawadi' Al-Awaliyah karya Abdul Hamid Hakim :

الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

*“Adat Kebiasaan Dapat Dijadikan Hukum”*.<sup>12</sup>

Maksudnya adat dan tradisi yang tumbuh didalam masyarakat dapat dijadikan dasar hukum untuk masyarakat dalam wilayah tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Maka sebuah adat tidak boleh bertentangan dengan syara', mengenai tradisi *kalangkah* yang merupakan larangan seorang adik menikah terlebih dahulu daripada kakaknya, ,yang mana dalam syariat islam boleh-boleh saja adik menikah terlebih dahulu daripada kakaknya, tanpa harus mengikuti urutan kelahiran.

Dari segi materi, 'Urf ada dua macam: Pertama: 'Urf *qauli*, yaitu kecenderungan-kecenderungan khusus yang berlaku dalam pemanfaatan kata atau wacana. Kedua: 'Urf *fi'li*, yaitu kecenderungan-kecenderungan khusus yang berlaku dalam kegiatan. Adapun tradisi *kalangkah* ini termasuk kategori 'Urf *fi'li*. Dari analisis penulis tradisi *kalangkah* ini tidak melanggar syariat agama islam, karena didalamnya mengandung kebaikan, karena bentuk tradisi ini ialah meminta izin orang yang lebih tua kepada orang yang lebih tua, begitu juga pemberian uang atau barang pelangkahan karena hal itu hanya bentuk sadaqah agar kakak yang dilangkahi tidak sakit hati. Sehingga hal ini dipandang baik oleh masyarakat Desa Pananjung kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Hal ini sesuai dengan dasar landasan kaidah diatas. Diantaranya adalah :

Pertama

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

---

<sup>12</sup> Rosidin, *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah*, (Malang: Edulitera, 2019) 114.

“Dan pergaulilah mereka (para istri kalian) dengan ma’ruf” (Q.S. al-Nisa’ [4]: 19). Pengertian ma’ruf adalah suatu hal yang dinilai baik oleh syariat Islam maupun budaya masyarakat.<sup>13</sup>

Kedua

مَا وَرَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.”<sup>14</sup>

Baik dari arah ibarat atau maksud hadist ini menunjukkan bahwa perkara yang telah mentradisi dikawasan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah SWT. Bertentangan dengan 'Urf yang dipandang besar oleh masyarakat akan menimbulkan tantangan dan kelangsingan. Atas dasar pemikiran ini, para peneliti Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang diatur dalam pandangan 'Urf yang sah (benar) dan tidak *fasid* (merosot) adalah setara dengan hukum yang diatur dalam dalil *syariah*.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi Kalangkah Dalam Perkawinan Adat Sunda Di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kab Pangandaran masih melestariakan tradisi *kalangkah* karena hal itu dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan seorang yang lebih muda terhadap yang lebih tua, jika hal itu tetap dilakukan maka akan membawa musibah terhadap rumah tangga adiknya kelak dan juga kakaknya akan susah mendapatkan jodoh. Kepercayaan Masyarakat Desa pananjung terhadap tradisi kalangkah terbagi dua yaitu masyarakat yang mempercayai hal itu karena adanya dampak yang benar-benar terjadi daikarenakan melanggar tradisi tersebut selain itu juga karena doktrin para leluhur akan dampak yang terjadi. Kedua mayarakat yang tidak mempercayai

---

<sup>13</sup> Ibid 15

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2019), 442.

akan dampak apabila melanggar tradisi tersebut dikarenakan hal itu hanya bentuk presepsi saja.

2. Menurut pendapat tokoh agama di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran dampak melangakahi itu hanya sugesti saja, namun tradisi sungkeman atau meminta izin terhadap kakak yang hendak dilangkahi itu perlu dilestarikan karena hal itu merupakan bentuk kesopanan oleh orang yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua. Begitu juga dengan tradisi memberi barang atau uang pelangkahan hanya bentuk sadaqah dan ucapan terimakasih karena kakaknya rela untuk didahului pernikahannya.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan teori 'Urf. Tradisi kalangkah ini tidak bertentangan dengan syariat islam, karena didalamnya mengandung kebaikan, karena bentuk tradisi ini hanya meminta izin orang yang lebih tua kepada orang yang lebih tua, begitu juga pemberian uang atau barang pelangkahan karena hal itu hanya bentuk sadaqah agar kakak yang dilangkahi tidak sakit hati dan hal ini dianggap baik oleh masyarakat Desa Pananjung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Setiyawan, *Budaya Lokal Dalam Persepektif Agama : Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam*, vol. XIII No. 2 juli 2012
- Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001.
- Mohamad Ziad Mubarak, *Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2019
- Rosidin, *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah*. Malang: Edulitera, 2019)iversity Press, 2020.
- Tomi Adam Gegana, *Pandangan 'Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*, Vol. 3, No.1 Juni 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Tentang Perkawinan
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasaar: Syakir Media Press: 2021